

Balikpapan, 22 November 2024

Nomor : 141/PM.00.02/K.KI-08/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Masa Tenang
Pemilihan Tahun 2024**

Kepada Yth.

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur

2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan

(Daftar Terlampir)

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103 Tahun 2024 Identifikasi Potensi Kerawanan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahap Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan **PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :**

- **Pasal 1 ayat (18)**

“Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan”.

- **Pasal 45**

“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang”.

- **Pasal 45 ayat (2)**

“Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.”.

- **Pasal 63**

“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye

sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara”.

- C. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf A dan B, untuk melakukan langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bersama ini Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan beserta tim kampanye dan relawan untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan kampanye di masa tenang.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan
Ketua

Wasanti, S.H., M.H

Tembusan Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Nomor Surat : 000/PM.00.02/K.KI-08/11/2024

Perihal : Lampiran

Daftar Tim Pasangan Calon

No urut	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Balikpapan
1.	Isran Noor dan Hadi Mulyadi
2.	Rudy Mas'ud dan Seno Aji

No urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan
3.	Rahmad Mas'ud dan Bagus Susetyo
4.	Rendi Susiswo Ismail dan Eddy Sunardi Darmawan
5.	Muhammad Sa'bani dan Syukri Wahid